

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 8

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
INSPEKTORAT KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah telah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Kabupaten Garut Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN GARUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
 - b. Inspektorat Kabupaten Garut; dan
 - c. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Badan Ketahanan Pangan;
 - e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet; dan
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk.
- (3) UPT dapat dibentuk pada Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Penyusunan Rencana Kerja.
 - c. Bidang Fisik, membawahkan :
 1. Subbidang Infrastruktur Daerah; dan
 2. Subbidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah raga; dan

2. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 - f. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Subbidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan; dan
 2. Subbidang Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata.
 - g. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Subbidang Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Pasal 11 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 11

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Data, membawahkan :
 1. Subbidang Formasi dan Pengadaan; dan

2. Subbidang Data dan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan :
 1. Subbidang Kenaikan Pangkat; dan
 2. Subbidang Perpindahan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan :
 1. Subbidang Kompetensi dan Kinerja; dan
 2. Subbidang Penempatan Jabatan.
 - f. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, membawahkan :
 1. Subbidang Kesejahteraan; dan
 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
 - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Subbidang Diklat Struktural; dan
 2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Subbidang Aparatur dan Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Desa dan Kekayaan Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Subbidang Potensi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana Perdesaan; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Subbidang Analisa dan Penyebarluasan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Advokasi/KIE dan Pembinaan Institusi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

10. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 21

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 2. Subbidang Penguatan Cadangan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Akses Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Distribusi dan Harga Pangan; dan
 2. Subbidang Akses Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Penganekaragaman Pangan; dan

2. Subbidang Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Penanganan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Subbidang Penanggulangan Rawan Pangan; dan
 2. Subbidang Pencegahan Rawan Pangan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) paragraf dan 6 (enam) pasal, yakni Paragraf 5 A, Paragraf 5B dan Paragraf 5C serta Pasal 22 A, Pasal 22 B, Pasal 22 C, Pasal 22 D, Pasal 22E dan Pasal 22F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5 A

Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 22 A

Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22 B

- (1) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka, membawahkan :
 1. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 2. Subbidang Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :
 1. Subbidang Layanan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan; dan
 2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan, membawahkan :
 1. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbidang Layanan dan Penyiapan Dokumen.
 - f. Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan, membawahkan :
 1. Subbidang Akuisisi; dan
 2. Subbidang Pemeliharaan dan Penyimpanan Dokumen Kearsipan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 B**Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu****Pasal 22 C**

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22 D

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi, membawahkan :
 1. Subbidang Analisis Pengembangan Investasi; dan
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - d. Bidang Pengendalian Investasi, membawahkan :
 1. Subbidang Data dan Pengembangan Teknologi Informasi; dan
 2. Subbidang Monitoring dan Pembinaan.
 - e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan Tim Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 C

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 22 E

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22 F

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 1. Subbidang Fasilitasi Partai Politik, Pemilu dan Pendidikan Politik; dan
 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing.

- e. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 1. Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan
 2. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Ormas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) pasal, yakni Paragraf 24 A dan Paragraf 24 B serta Pasal 24 A dan Pasal 24 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6 A

**Rumah Sakit Umum Daerah
Pameungpeuk**

Pasal 24 A

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk terdiri dari 1 (satu) Direktur, 1 (satu) Subbagian, 2 (dua) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24 B

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

21. Ketentuan Bab IX Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 Januari 2012
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 8**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005**